

BAB I

LATAR BELAKANG KAJIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DI KOTA YOGYAKARTA

1.1 PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan (Renja) dengan cara mengintegrasikan Gender dan menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP.

Integrasi Gender ke dalam Dokumen Perencanaan telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta dan langkah penyusunan dokumen perencanaan menggunakan metode Analisis gender (GAP) dan GBS.

Menyusun isu gender atau ketidakadilan gender dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perumusan program atau kegiatan dalam urusan wajib
2. Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender
3. Identifikasi faktor penyebab kesenjangan gender

Komitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender tersebut adalah dengan mengidentifikasi permasalahan gender atau isu gender yang ada di Kota Yogyakarta kemudian memasukan isu gender ke dalam rencana kegiatan pembangunan untuk dapat dicari solusi permasalahannya. Oleh sebab itu sebagai salah satu langkah evaluasi dan memberikan solusi penyelesaian isu gender di Kota Yogyakarta maka diperlukan kajian analisi isu gender dalam dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada. Melalui langkah evaluasi dokumen perencanaan berbasis isu gender tersebut diharapkan semakin menguatkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang di dukung dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada tanpa kecuali.

1.1.1 Maksud

Penyusunan Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui apakah dokumen Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan (Renja) Kota Yogyakarta yang telah disusun sudah ada sinergi dan harmonis dengan isu gender bila dikaji/dianalisis menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP.
2. Dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta (DPMPPA) sebagai coordinator penyelenggara PUG memberikan masukan kepada Bappeda untuk mengkoordinasikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan (Renja) harus berperspektif gender.
3. Sebagai bahan perbaikan dan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan Kota Yogyakarta yang Responsif Gender.

1.1.2 Tujuan

Penyusunan Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta bertujuan untuk :

1. Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah dapat dijadikan pedoman dan evaluasi bagi Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu harus sinergi dan harmonis dengan isu gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah dapat mengetahui isu gender yang tersebut dan tersirat dalam dokumen perencanaan.
3. Untuk mengetahui proporsi/prosentase jumlah OPD yang telah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan.
4. Membantu dalam pengisian indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemerintah daerah secara berkala dalam rangka Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya.

1.1.3 Hasil Yang diharapkan

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Konsep tentang Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah.
2. Dokumen kebijakan dan strategi pembangunan yang bersifat operational dan implementatif baik dari perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter daerah.

1.1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Kajian Analisis Gender Dokumen Perencanaan Daerah ini dilakukan dengan merujuk pada dasar – dasar dan landasan hokum berikut ini :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Revisi Kedua Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019: Pengarusutamaan Gender dalam Prioritas Nasional.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
6. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Daerah.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PUG di Kota Yogyakarta.
17. SEB 4 Materi (Bappenas, Menkeu, Mendagri, Meneg PPPA) Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
SE Mendagri Nomor 50/6199/SJ tanggal 10 September 2013 tentang Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah.

BAB II

METODE ANALISIS GENDER DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis gender dokumen perencanaan daerah Kota Yogyakarta dilakukan dengan menelaah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan (Renja) Kota Yogyakarta yang telah disusun sudah ada sinergi dan harmonis dengan isu gender bila dikaji/dianalisis menggunakan metode analisis gender yang berupa Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sesuai Lampiran 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta.

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang di tetapkan pada tanggal 22 April 2020. Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut penting dianalisis sebagai tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Berikut adalah tahapan metode analisis yang digunakan.

2.1 Studi Pustaka (*Desk Study*)

1. Pengumpulan data yang terkait dengan dokumen perencanaan dari OPD terkait, serta data dari organisasi non pemerintah yang terkait isu gender di Kota Yogyakarta.
2. Penyebaran format matriks data untuk diisi oleh dinas/OPD yang terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum dan sosial budaya.

2.2 Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan dengan OPD/dinas terkait diskusi mengenai upaya mengintegrasikan, mendata kebijakan, progrpam, dan kegiatan pembangunan OPD yang berperspektif gender di Kota Yogyakarta.

2.3 Metode Analisis

1. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif.
2. Selain itu juga dilakukan analisis pengukuran disparitas dengan menggunakan cara : "mengidentifikasi isu gender di Kota Yogyakarta, dan mendata dokumen

perencanaan pembangunan daerah (kebijakan, program, dan kegiatan) yang telah dilakukan masing-masing OPD untuk dilihat upaya integrasi isu gender yang ada dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah.


3. Analisis juga dilakukan dengan menyandingkan capaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan cara menyandingkan isu gender dalam pembangunan dengan target program/kegiatan dan anggaran capaian berdasarkan SDGs di dalam dokumen perencanaan setiap perangkat daerah. Sebagai sebuah strategi dalam menyelesaikan persoalan kesenjangan gender, maka target yang ada perlu disandingkan dengan target Rencana aksi lain yang selaras dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Keuntungan menyandingkan 2 hal ini adalah :
 - a. Upaya pengarusutamaan gender akan bisa dilakukan untuk mengawal target capaian dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
 - b. Memasukkan analisis kesenjangan gender dalam setiap indikator SDGs akan menguatkan kerja RAD SDG's sehingga makin responsive gender.
 - c. Sebagai arus utama, maka capaian program/kegiatan dan anggaran responsif gender tidak hanya dianalisis sesuai masa RPJMD (2017-2022) namun dapat dilihat dalam indikator capaian SDGs selama kurun waktu (2017-2030).

PETA KESENJANGAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
KOTA YOGYAKARTA

TARGET SDGs (2017 – 2030)



Menganalisis Isu Gender dan Data Pilah dalam Dokumen Perencanaan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan (Renja) Kota Yogyakarta



Menyandingkan program/ kegiatan dan anggaran responsif gender sesuai dengan target capaian SDG's Tahun 2017 – 2030



1. Analisi Pengarusutamaan Gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta, termasuk Dokumen Perubahan Penjabaran APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020
2. Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta Menyangkut 7 Prasyarat PUG

Gambar 1. Alur Metode Analisis Gender Dokumen Perencanaan Kota Yogyakarta

BAB II

STRATEGIS PENINGKATAN KESETARAAN GENDER PADA KELOMPOK AFIRMATIF BERDASARKAN ISU GENDER KOTA YOGYAKARTA

3.1 Statigis Peningkatan Kesetaraan Gender Pada Kelompok Alternatif

Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika persoalan pembangunan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terakomodir oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah Yogyakarta terus berkomitmen untuk mendorong dan menerapkan pembangunan yang responsif gender. Rencana strategis Pemerintah Kota Yogyakarta menyebutkan dengan tegas keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari visi, misi dan strategi pembangunan. Komitmen tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yaitu, "**Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan**".

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta


Visi : "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan".

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Kemiskinan masyarakat menurun
	Meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta	Ketahanan pangan masyarakat meningkat
Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Inovasi Kota Yogyakarta meningkat
		Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
	Memperkuat keberdayaan masyarakat	PDRB meningkat
Misi 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Meningkatkan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Investasi di Kota Yogyakarta meningkat
		Keberdayaan masyarakat meningkat
Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat
		Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat

	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas pendidikan meningkat Harapan hidup masyarakat meningkat
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur pelayanan publik meningkat
		Kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran meningkat
Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber : Dokumen RPJM Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan perempuan sebagai salah satu sasaran pembangunan melalui program afirmasi selain empat kelompok lainnya yaitu anak – anak diffabel, lansia dan kelompok miskin.



Gambar 2. Kelompok Afirmasi dalam Pembangunan Kota Yogyakarta

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah merespon keteringgalan perempuan dengan mengeluarkan **Peraturan Walikota No 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan**

Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta. Perwal tersebut diharapkan mendorong program pemberdayaan perempuan di wilayah Kota Yogyakarta secara lebih massif. Berikut ruang lingkup yang diatur dalam Perwal No 53 Tahun 2018 tersebut.

Tabel 2. Ruang Lingkup yang Diatur Dalam Perwal No 53 Tahun 2018

No	Bidang	Ruang Lingkup	Penjelasan
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender (PPRG) 2. Data pembuka wawasan 3. Isu gender 	<p>Perencanaan : (1) Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh OPD menyusun PPRG dalam dokumen perencanaan dan RKA/DPA b. Penyusunan menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) c. OPD dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas (perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dll.) d. Bappeda mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasi PPRG e. DPMPPA melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG <p>Perencanaan : (2) Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> • Data pilah berdasarkan jenis kelamin • Data kuantitatif gender • Data berdasar insiden khusus b. Fungsi data pembuka wawasan <ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan alokasi sumber daya • Input melakukan analisis (GAP/GBS) • Identifikasi masalah, membangun opsi, memilih yang paling efektif untuk mendapat manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki – laki • Memahami kontribusi ekonomi, keadaan dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan dan laki – laki • Melihat dampak intervasi pembangunan melalui evaluasi, monitoring, mengukur kemajuan dan outcome • Prinsip – prinsip; spesifik, dapat diukur, dapat dipercaya, sesuai dan berkelanjutan • Teknik pengumpulan data primer; survey lapangan, FGD, need assesment, pengukuran sampel & identifikasi • Teknik pengumpulan data sekunder; dari sistem pencatatan & pelaporan serta dari sumber lain

			<ul style="list-style-type: none"> • Teknik olah data; tabulasi, tes statistik dan klasifikasi <p>c. Manfaat data pembuka wawasan; Penyusunan perencanaan kebijakan dan program Implementasi kebijakan dan program Baseline data</p> <p>Perencanaan : (3) Isu Gender</p> <p>a. Penyusunan PPRG perlu teknik dalam merumuskan isu gender</p> <p>b. Isu gender meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relasi/kondisi laki – laki dan perempuan • Ketimpangan kondisi dalam hal perbedaan akses, peran/partisipasi, kontrol dan manfaat • Rasa ketidakadilan yang dialami laki – laki dan perempuan disebabkan; marjinalisasi, sub-ordinasi, stereotype, beban dan kekerasan • Unsur pengaruh budaya dan kebijakan <p>c. Langkah perumusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilakukan terhadap 1 program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah • Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender • Identifikasi faktor penyebab kesenjangan gender • Identifikasi faktor pendukung terkait urusan wajib dan pilihan • Dirumuskan didalam kalimat negatif
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran responsif gender. 2. Program dan kegiatan responsif gender 3. Integrasi anggaran responsif gender dalam kinerja 4. Gender budget statement 5. Kerangka acuan kerja dan 6. Pelaksanaan kegiatan responsif gender 	<p>Pelaksanaan : (1) Anggaran Responsif Gender</p> <p>a. Merupakan anggaran yang respons atau sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan laki – laki yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender</p> <p>b. Karakteristik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki – laki dan perempuan • Meningkatkan keterlibatan aktif perempuan • Monitoring dan evaluasi belanja pemerintah <p>c. Perinsip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki – laki dan perempuan

			<ul style="list-style-type: none"> • Bukan dasat untuk meminta tambahan alokasi anggaran atau penambahan dana khusus satu jenis kelamin • Tidak berarti pembagian 50 : 50 antara laki – laki dan perempuan • Tidak setiap program dan kegiatan anggarannya harus responsif gender <p>d. Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran khusus target gender/mengarah kelompok spesifik, mis. Pelatihan ketrampilan bagi janda miskin • Anggaran percepatan pencapaian kesetaraan, mis. Pendidikan staf perempuan • Anggaran pengarusutamaan di semua bidang, mis. Pembangunan toilet terpisah laki – laki dan perempuan <p>Pelaksanaan : (2) Program dan Kegiatan Responsif Gender</p> <p>a. Program dan kegiatan yang terkait pelayanan mendukung prioritas pembangunan daerah, pencapaian SPM dan TPB</p> <p>b. Kriteria indikator kinerja program dan kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jelas dan terfokus tanpa menimbulkan multitafsir • Dapat diukur dan diperbandingkan dengan data lain secara obyektif • Ketersediaan data target dan realisasi sehingga diketahui tingkat ketercapaian • Realistis mempertimbangkan keterbatasan organisasi dan biaya • Ketercapaian memperhitungkan durasi waktu penyelesaian <p>c. Memiliki alokasi anggaran memadai dengan prinsip efisien, efektif dan adil</p> <p>d. Menggunakan Gender Budget Statement (GBS) pada tahap penganggaran</p> <p>Pelaksanaan : (3) Kerangka Acuan Kerja</p> <p>a. Berdasar pada hasil analisis Gender Budget Statement (GBS)</p> <p>b. Merupakan dokumen perencanaan kegiatan sebagai pijakan pelaksanaan dan saling melengkapi dengan RKA/DPA</p> <p>c. Langkah penyusunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang kegiatan → Mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran (laki – laki dan perempuan)
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja → mencangkup penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran • Cara pelaksanaan → memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki – laki, perempuan dan anak, serta tidak melaksanakan kegiatan
3.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kelembagaan 2. Kelompok kerja pengarusutamaan gender 3. Sekretariat bersama 4. Tim teknis pokja PUG, dan focal point PUG 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dibentuk oleh Pemerintah Kota untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender b. Bentuk dan jenis; <ul style="list-style-type: none"> • Pokja PUG <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Kepala Bappeda - Sekretaris : Kepala DPMPPA - Anggota : Kepala OPD • Sekretariat bersama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua : Sekretaris Daerah ▪ Wakil Ketua : Kepala Bappeda ▪ Anggota : Sekretaris OPD • Tim Teknis Pokja PUG <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ DPMPPA ▪ BPKAD ▪ Inspektorat ▪ Bagian Dalbang ▪ Bagian Hukum ▪ Perguruan Tinggi/LSM • Focal Point PUG <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejabat/ staf yang membidangi tugas perencanaan dan program ▪ Tugas : mengkoordinasikan penyusunan data gender, rencana kerja dan penganggaran responsif gender; melaksanakan pelatihan, sosialisai, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf; melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan; mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan
4.	Pengembangan jaringan		
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		<ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap perangkat daerah dan dilaksanakan secara berjenjang

			<ul style="list-style-type: none"> b. Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RKPD c. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan kerjasama perguruan tinggi, pusat studi wanita dan LSM d. Monitoring dan evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada walikota 6 bulan sekali atau sewaktu – waktu apabila diperlukan
--	--	--	--

Sumber : Peraturan Walikota No 53 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bappeda Kota Yogyakarta, 2018.

Di dalam penyusunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 juga telah mendasarkan tinjauan pada analisis permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis di Kota Yogyakarta, meskipun analisis tersebut belum semuanya di dasari data pilah gender sebagai dasar analisis isu gender dalam merumuskan program pembangunan responsif gender.